



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor: - /Pdt.G/2011/PA.MS

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**EE binti A**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urus Rumah Tangga, tempat tinggal di ..., Kec. Nipah Panjang, Kab.Tanjung Jabung Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**MELAWAN**

**AG bin SY**, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di ..., Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara, para saksi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2011 telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor - /Pdt.G/2011/PA.MS. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 September 2003, dengan wali ayah kandung Penggugat, dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai sesuai dengan kutipan Duplikat akta nikah Nomor : 175/23/IX/2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 02 Januari 2004, sebagaimana terlampir;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagai mana lazimnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 tahun kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri dan telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama RPP umur 6 Tahun yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pada tahun 2008 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan permasalahan ekonomi yang tidak mencukupi karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang memadai, sehingga untuk menutupi kekurangan kebutuhan rumah tangga terpaksa dibantu oleh orang tua Penggugat, namun Penggugat masih berusaha untuk bersabar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2009 dengan penyebab yang sama seperti tersebut di atas serta di tambah lagi Tergugat marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, semenjak kejadian itu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama pulang kerumah orang tuanya,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak itu pula antara Penggugat dan tergugat pisah rumah yang hingga kini selama lebih kurang 2 tahun ;

- Bahwa sejak berpisah dengan Tergugat, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat sebagai isterinya yang sah, serta tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;
- Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir dan bathin dan tidak mungkin lagi bagi Penggugat untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat karena rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sudah tidak mungkin lagi terwujud;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak, melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa relas panggilan Penggugat dan Tergugat yang disampaikan kepada kedua belah pihak dan ternyata relas panggilan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun ia berdasarkan relas panggilan Nomor : - / Pdt.G / 2011 / PA.MS. yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya menggugat cerai Tergugat, namun tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor : 175/23/IX/2003, tanggal 24 September 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Tanjung Jabung Timur, telah dinazegelenkan serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis, diberi paraf dan tanda (P.1);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan yang memberi keterangan di bawah sumpah, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, kedua saksi tersebut mengaku bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di ..., Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saat pernikahan keduanya saksi hadir menyaksikan, dan Tergugat ada mengucap shigat tha'lik thalak;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah hidup rukun layaknya suami isteri serta telah dikarunia 1 (satu) orang anak,;
- Bahwa keduanya telah berpisah selama hampir 2 (dua) tahun, dikarenakan sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan permasalahan ekonomi, dimana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan kemudian terggugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa telah dipayakan keduanya untuk rukun kembali, namun tidak pernah berhasil;

**2. SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal ..., Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan keduanya saksi hadir menyaksikan, dan Tergugat ada mengucapkan shigat tha'lik thalak;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah hidup rukun layaknya suami isteri serta telah dikarunia 1 (satu) orang anak,;
- Bahwa keduanya telah berpisah selama hampir 2 (dua) tahun, dikarenakan sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan permasalahan ekonomi, dimana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan kemudian terggugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa telah dipayakan keduanya untuk rukun kembali, namun tidak pernah berhasil;

Atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa hal- hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya menggugat cerai Tergugat, namun tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sesuai dengan maksud Pasal 78 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat mempunyai alasan hak untuk mengajukan gugatan ini, karena Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang telah menikah secara resmi pada tanggal 20 September 2003, yang hingga saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan permasalahan ekonomi keluarga dimana Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah menerangkan bahwa memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan permasalahan ekonomi dalam rumah tangga dimana gaji Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga keduanya, sehingga selalu timbul percekocokan dalam rumah tangga Pengguga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi- saksi tersebut juga menerangkan bahwa telah terjadi beberapa kali upaya damai yang diupayakan keluarga kedua belah pihak agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa karena dalil- dalil/alasan gugatan Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, yang telah menunjukkan benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga majelis berpendapat bahwa keterangan dua orang saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ditambah keterangannya di depan sidang dan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi karena masalah ekonomi keluarga yang tidak mencukupi;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 2 (dua) tahun dan keduanya tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
3. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, jika dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi- sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (broken marriage) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar- Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan majelis berpendapat bahwa yang menjadi titik utama penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat karena permasalahan ekonomi dimana gaji Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang berimbas timbulnya pertengkaran dan perkecokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah sejalan dengan dalil syar' I dari kitab As- Syawi juz IV halaman 204 yang berbunyi:

**عقرا فملا بمسائل قديم لاو قبحه لمهنيب دجوت م  
ن لب فلاته اناف**

Artinya: “Jika terjadi perselisihan rumah tangga yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah tidak ada lagi saling cinta dan kasih sayang antara suami isteri tersebut, maka jalan terbaik bagi mereka berdua adalah bercerai”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di depan persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan sementara yang menjadi penyebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2006 dan perubahan keduanya menjadi Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama oleh karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu pula dalil gugatan Penggugat harus dianggap terbukti dan berdasarkan pasal 149 ayat 1 Rbg, gugatan Penggugat harus diputus dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan (rumah tangga) yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia- sia karena dapat mengakibatkan eksese- eksese negatif bagi semua pihak, bahkan dapat menjadi neraka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan selain juga akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak serta anak mereka sedangkan mengakhirinya dengan perceraian akan membawa kemaslahatan kepada semua pihak, hal ini selaras dengan Kaidah Fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab “Al- Wajiz Fi Qawaidul Fiqh Kulliyah, Karangan DR. Muhammad Sidqi Bin Ahmad Al-Burnu, halaman 85 Yaitu :

ردء المفاـ سد أولىـ من جلب المصالحـ

Artinya: “Menghilangkan kerusakan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan kejadian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan hukum yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu bain sughro dari Tergugat (**AG bin SY**) terhadap Penggugat (**EE binti A**);

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah telah tercatat pada KUA Kecamatan Nipah Panjang, maka Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA tersebut sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Thalak Satu Bain Sughro Tergugat (**AG bin SY**) terhadap Penggugat (**EE binti A**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awwal 1432 H. oleh kami **DRS. BAKIR FU'ADI**. Sebagai Ketua Majelis, **IRMAN FADLY, S.Ag** dan **AHMAD AFFENDI, S.Ag**. masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hakim anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh **DAKARDI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**DRS. BAKIR FU'ADI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

**IRMAN FADLY, S.Ag**  
**S.Ag.**

**AHMAD AFFENDI,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**DAKARDI, S. Ag.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 345.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. : Rp 436.000,-

Salinan Dibuat Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Muara Sabak  
Panitera,

**MUHAMAD SALAFUDDIN, S. Ag**